

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK
DAN HUTAN LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa hutan merupakan salah satu Potensi Daaerah yang perlu dikelola secara bijaksana untuk menjamin kelestariannya sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat;
- b. bahwa hutan pada tanah milik dan hutan lainnya perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan asas kelestariannya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK
DAN HUTAN LAINNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

- f. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang negara yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- g. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan dan bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Izin Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada tanah milik dan Hutan lainnya adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk memanfaatkan Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- j. Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan lainnya adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengangkut hasil produksi hasil hutan;
- k. Hasil Hutan Kayu adalah bagian pohon yang berupa batang, cabang, ranting, kulit dan akar yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri ;
- l. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan kelompok rotan, damar, minyak atsiri dan kulit kayu yang termasuk dalam komoditi kehutanan;
- m. Hutan lainnya adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan Negara, misalnya hutan milik/hutan rakyat, kebun rakyat dan hutan adat;
- n. Laporan Hasil Produksi (LHP) yaitu hasil hutan adalah dokumen yang memuat jenis dan jumlah hasil hutan yang diproduksi dari lokasi yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu;

- o. Laporan Mutasi Produksi (LMP) Hasil Hutan adalah dokumen yang memuat jenis dan jumlah hasil hutan yang tersedia serta perubahan-perubahannya dari lokasi yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu;
- p. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik hasil hutan yang dipungut;
- q. Tanah Milik adalah Tanah diluar kawasan hutan negara yang dikuasai atau dimiliki oleh perseorangan, kelompok, badan usaha/badan hukum sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan lainnya dipungut retribusi atas diterbitkannya izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada tanah milik atau hutan lainnya yang berada diluar kawasan hutan negara.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada tanah milik atau hutan lainnya.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memanfaatkan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada tanah milik atau hutan lainnya untuk keperluan bahan baku industri dan atau diperjual belikan harus mendapat izin Bupati;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pemanfaatan hasil hutan kayu sampai dengan 5 M3 untuk kepentingan sendiri, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Wali Nagari diketahui Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Izin dapat diberikan dengan ketentuan status tanah merupakan tanah milik atau hutan lainnya diluar kawasan hutan negara, dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;

- (2) Izin diberikan untuk luas lahan maksimal 100 Ha dengan jenis hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu sesuai dengan potensi yang ada.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tembusan kepada :
- a. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Dispenda Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. BPN Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Camat setempat;
 - e. Wali Nagari setempat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampirkan :
- a. fotocoy KTP/Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. peta/sket lokasi pemanfaatan hasil hutan kayu atau hutan bukan kayu;
 - c. fotocopy bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat atau surat bukti pemilikan lain yang sah;
 - d. persetujuan atas rencana pemanfaatan lahan dari pemilik tanah diketahui Wali Nagari dan Camat setempat;
 - e. rekomendasi dari Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Atas dasar permohonan izin sebagai dimaksud dalam pasal 3, Bupati menugaskan Tim untuk melaksanakan survey lapangan pada lokasi yang dimohon;
- (2) Survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas meliputi :
- a. letak dan status tanah pada lokasi yang dimohon;
 - b. inventarisasi jenis dan potensi hasil hutan kayu atau bukan kayu pada lokasi yang dimohon;

- c. identifikasi dampak yang timbul sebagai akibat pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu.
- (3) Melaporkan Hasil Survey lapangan, kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penerbitan atau penolakan pemberian izin;
- (4) Biaya Survey Lapangan dibebankan kepada pemohon diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan yangizinkan untuk dikelola/dimanfaatkan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya Tarif Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah Milik dan Hutan lain sebesar Rp. 10.000/Ha. Besarnya Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Tanah Milik dan Hutan lainnya Rp. 500.000,-/Izin;
- (2) Tarif Retribusi Hasil Pemanfaatan Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya maksimal 5 % dari Nilai Jual.

BAB VII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi izin dipungut pada saat izin diberikan;
- (2) Retribusi hasil hutan tentang dibayarkan oleh Wajib Retribusi pada saat dan tempat terjadinya pemanfaatan hasil hutan kepada petugas yang ditunjuk.

Pasal 13

Masa izin berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SpdORD;
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 maka ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka diterbitkan SKRDKB.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi hasil hutan tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Pembayaran tertribusi dilakukan dikantor Camat setempat atau pada tempat lain di Wilayah Kecamatan tersebut kepada Petugas Kepala Cabang Dinas;
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Hak pemegang izin adalah memanfaatkan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada tanah milik atau hutan lainnya dengan jenis dan volume sebagaimana yang tercantum dalam izin yang berlaku, mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi serta mendapatkan pelayanan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu atau bukan kayu.

Pasal 20

Kewajiban pemegang izin adalah :

- a. mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan pada lokasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. tidak memindah tangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- c. tidak memotong/memungut hasil hutan kayu atau bukan kayu dari luar lokasi perizinan;

- d. menyampaikan LHP dan LMP hasil hutan kayu atau bukan kayu kepada Bupati;
- e. membayar Retribusi izin dan hasil hutan kayu atau bukan kayu setara dengan tarif PSDH yang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten atas dasar LHP yang dibuat;
- f. mengangkut hasil hutan kayu atau bukan kayu keluar lokasi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Sanksi terhadap Pemegang Izin sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 baik secara sengaja maupun karena kelalaian pemegang izin dapat berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian pelayanan administrasi;
- c. Denda;
- d. Pencabutan Izin;
- e. Sanksi-sanksi lain dengan peraturan lain yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI PESISIR SELATAN

DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. H.O.S. YERLY ASIR
NIP. 410003654

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2002
NOMOR 09 SERI B-3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK
DAN HUTAN LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah untuk melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas sistem Retribusi Daerah hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak, baik untuk daerah Propinsi maupun Kabupaten dimana Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Tanah Milik dan Hutan Lainnya termasuk jenis Retribusi Kabupaten.

Mengingat tujuan dikeluarkan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan tarif Retribusi sesuai dengan keadaan sekarang didalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 25

Cukup Jelas